



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ; 61/ Pid / B / 2009 / PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **MUHAMMAD HADRIANSYAH Alias UTUH Bin AMAN**
- Tempat lahir : Panaan
- Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 25 April 1977
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Base Camp Karyawan BOR PT.Intan Desa Santep Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan PT.Intan
- Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 8 Februari 2009 s/d tanggal 27 Februari 2009
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum 27 Februari 2009 s/d tanggal 7 April 2009
- Penuntut Umum tanggal 3 April 2009 s/d tanggal 22 April 2009
- Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 April 2009 s/d tanggal 14 Mei 2009

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 61/Pen.Pid/2009/PN.TML tertanggal 15 April 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pen Pid/2009/PN.TML tertanggal 16 April 2009 tentang Penetapan Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2009/PN.TML tertanggal 16 April 2009 tentang Perpanjangan Penahanan
- Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum .
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HADRIANSYAH Als UTUH Bin AMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa MUHAMAD HADRIANSYAH Als UTUH Bin AMAN dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HADRIANSYAH Als UTUH Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhdap terdakwa MUHAMAD HADRIANSYAH Als UTUH Bin AMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan,
- Telah memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Semula
- Telah mendengar Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Muhamad Hadriansyah Bin Aman, pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2009 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat di base camp Karyawan bagian BOR PT.Intan atau tepatnya ditengah Jalan Desa Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fahrul Raji Bin Toni hingga korban mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi Fahrul Raji Bin Toni sedang melewati base camp PT.Intan, saksi Fahrul dipanggil oleh terdakwa Muhammad Hadriyansah Alias Utuh Bin Aman, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Fahrul " kena Rul ikam bapander lawan urang masalah aku manjajak benih padi" pada saat itu saksi Fahrul memberi jawaban yang berbeli-belit dan tidak mengakuinya, hal tersebut membuat terdakwa emosi kemudian memukul/menampar saksi Fahrul menggunakan punggung/bahu tangan terdakwa sebelah kiri dengan posisi tangan terdakwa terbuka kelimaajrinya kearah pipi kiri saksi Fahrul sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu posisi terdakwa dan saksi berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter, selanjutnya terdakwa menarik/mengelintirkan tangan kanan saksi Fahrul sambil memegang tangan kiri saksi Fahrul, selanjutnya terdakwa mendorong kearah tanah sehingga posisi saksi Fahrul tertelungkup/tiarap ketanah, meskipun saksi Fahrul terjatuh/telungkup terdakwa tetap memukul saksi Fahrul sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya terdakwa menyeret saksi Fahrul dengan cara menarik baju belakang baju kepinggir jalan yang jaraknya 2 (dua) meter sehingga saksi Fahrul mengalami luka dibagian siku tangan dan menendang mata sebelah kiri saksi Fahrul, namun terdakwa belum puas begitu saja, terdakwa malah mencekik leher saksi Fahrul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dengan maksud agar saksi Fahrul bisa berdiri, pada saat korban sudah berdiri terdakwa menampar kembali saksi Fahrul dengan menggunakan tangan kiri kearah pipi saksi Fahrul namun, tidak lama kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Rusman Utar dan Muja, sedangkan akibat penganiayaan tersebut sedangkan akibat penganiayaan tersebut Sdr. Fahrul mengalami luka berat antara lain pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bagian siku tangan dan kedua lutut kaki sdr. Fahrul akibat terkena batu jalan saat terdakwa menyeret Sdr. Fahrul dan luka tersebut mengeluarkan darah sedangkan pada bagian mata kiri mengalami luka memar akibat terkena tendangan kaki terdakwa dan akibat luka-luka tersebut sdr. Fahrul mendapat sakit sehingga sdr. Fahrul tidak dapat bekerja untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Fahrul Raji Bin Toni mengalami sakit dan terganggu dalam menjalankan pekerjaannya serta mendapat luka, sesuai dengan Visum et Repertum luka No.075/TU-3/812/02.2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Henrico S, dokter pada Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat memar dan bengkak serta merah pada bola mata pada mata sebelah kiri.
- Luka lecet pada siku tangan kanan dengan diameter 2 cm
- Luka lecet pada siku tangan kiri dengan diameter 3 cm
- Luka lecet pada daerah lutut kanan dengan diameter 5 cm dan telapak kakai kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm
- Terdapat luka lecet pada daerah lutut kiri dengan diameter 6 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP..

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Muhamad Hadriansyah Bin Aman, pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2009 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat di base camp Karyawan bagian BOR PT.Intan atau tepatnya ditengah Jalan Desa Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fahrul Raji Bin Toni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi Fahrul Raji Bin Toni sedang melewati base camp PT.Intan, saksi Fahrul dipanggil oleh terdakwa Muhammad Hadriyansah Alias Utuh Bin Aman , kemudian terdakwa bertanaya kepada saksi Fahrul “ kena Rul ikam bapander lawan urang masalah aku manjajak benih padi” pada saat itu saksi Fahrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jawaban yang berbeli-belit dan tidak mengakuinya, hal tersebut membuat terdakwa emosi kemudian memukul/menampar saki Fahrul menggunakan punggung/bahu tangan terdakwa sebelah kiri dengan posisi tangan terdakwa terbuka kelimaajrinya kearah pipi kiri saksi Fahrul sebanyak 1 (satu) kali , pada saat itu posisi terdakwa dan saksi berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter, selanjutnya terdakwa menarik/mengelintirkan tangan kanan saksi Fahrul sambil memegang tangan kiri saksi Fahrul, selanjutnya terdakwa mendorong kearah tanah sehingga posisi saksi Fahrul tertelungkup/tiarap ketanah, meskipun saksi Fahrul terjatuh/telungkup terdakwa tetap memukul saksi Fahrul sebanyak 6 (enam) kali , selanjutnya terdakwa menyeret saksi Fahrul dengan cara menarik baju belakang baju kepinggir jalan yang jaraknya 2 (dua) meter sehingga saksi Fahrul mengalami luka dibagian siku tangan dan menendang mata sebelah kiri saksi Fahrul, namun terdakwa belum puas begitu saja, terdakwa malah mencekik leher saksi Fahrul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dengan maksud agar saksi Fahrul bisa berdiri, pada saat korban sudah berdiri terdakwa menampar kembali saksi Fahrul dengan menggunakan tangan kiri kearah pipi saksi Fahrul namun, tidak lama kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Rusman Utar dan Muja.

Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Fahrul Raji Bin Toni mengalami sakit dan terganggu dalam menjalankan pekerjaannya serta mendapat luka, sesuai dengan *Visum et Repertum* luka No.075/TU-3/812/02.2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Henrico S, dokter pada Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat memar dan bengkak serta merah pada bola mata pada mata sebelah kiri.
- Luka lecet pada siku tangan kanan dengan diameter 2 cm
- Luka lecet pada siku tangan kiri dengan diameter 3 cm
- Luka lecet pada daerah lutut kanan dengan diameter 5 cm dan telapak kakai kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm
- Terdapat luka lecet pada daerah lutut kiri dengan diameter 6 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi dan terdakwa telah membenarkan isi dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi
- Keterangan terdakwa
- Dan bukti Surat *Visum et Repertum*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah / janji ;

1.Saksi FAHRUL RAJI Bin TONI

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kemudian dibuatkan berita acaranya
- Bahwa, kemudian berita acara tersebut saksi baca kemudian saksi tandatangani
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa, terdakwa memukul saksi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Base Camp Bor PT.Intan jalan Dusun Santep Desa Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa, saksi dipukul oleh terdakwa dibagian pipi kiri kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi serta memelintirnya terus mendorong saksi hingga saksi jatuh tertelungkup ditanah, setelah itu terdakwa menyeret saksi hingga beberapa meter dari tempat saksi terjatuh karena didorong terdakwa tersebut dengan cara memegang leher baju saksi selanjutnya terdakwa memukul saksi-saksi berkali-kali tidak itu saja terdakwa kemudian mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya sambil berkata “ apa benar kamu memfitnahku menginjak-nginjak benih padi milikmu dan saat itu juga terdakwa memegang kuat-kuat tangan saksi seakan mau mematahkan tangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa saat itu hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa, pada saat itu saksio ditelentangkan kemudian kedua tangan terdakwa memegang leher saksi sehingga saksi tidak berdaya
- Bahwa, pada saat itu saksi kena pukulan dibagian muka yaitu pada bagian pipi kiri kanan serta mata sebelah kiri dan kepala saksi
- Bahwa, saat itu saksi merasakan sakit di pipi, leher akibat cekikan, memar dibagian mata kiri, luka dibagian kedua siku dan lutut akibat diseret terdakwa, luka tersebut mengeluarkan darah serta mengganggu aktivitas bekerja sehari-hari.
- Bahwa, pada saat saksi ada orang disekit kejadian yakni saksi Uman
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi sempat berobat
- Bahwa, saksi tidak pernah memfitnah terdakwa
- Bahwa, antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan
- Bahwa, menurut saksi kalau ada sesuatu memang yang tidak sependapat antara saksi dengan terdakwa dan hal tersebut saksi anggap hal yang biasa-biasa saja.
- Bahwa, adapun masalahnya kalau saksi minta tolong kepada Ketua RT mengenai masalah terdakwa yang mau menebang pohon dikebun saksi untuk dibuat papan, dan saksi saat itu setuju saja asalkan saksi ddiberi 40 (empat puluh) keping.
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa rencananya mau buat pondok
- Bahwa, sebelumnya kalau terdakwa disuruh oleh Pak RT membuat papan akan tetapi terdakwa malah membuat balok sehingga Pak RT marah dan menyuruh terdakwa berhenti bekerja.
- Bahwa, menurut saksi karena terdakwa kesal dengan Pak RT, sehingga terdakwa merasa kesal disuruh berhenti bekerja sehingga kesesalannya dilampiaskan kepada saksi seolah-olah saksi mempunyai kesalahan pada terdakwa dan mengatakan kalau saksi memfitnah terdakwa menginjak-nginjak padi saksi, padahal kata-kata seperti tidak pernah saksi ucapkan.
- Bahwa, setelah terdakwa puas memukul saksi selanjutnya terdakwa pulang dan saksipun diantar oleh sdr Uman
- Bahwa, atas keejadian tersebut mertua, ibu angkat serta istri saksi tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga ibu angkat saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Pak RT dan Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi melihat terdakwa pada pagi harinya di Desa Bentot saat terdakwa dibawa polisi.
- Bahwa, saksi menerangkan kalau antara saksi dengan terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa, menurut saksi pada saat saksi diseret saksi merasakan sakit dan saat itu saksi sudah mengatakan ampun tetapi malahan terdakwa memukul dan mencekik saksi.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersingan
- Bahwa, menurut saksi kalau benih padi saksi tidak ada yang rusak akibat di injak-injak orang.
- Bahwa, menurut saksi pada saat saksi dipukul oleh terdakwa saat itu saksi Uman melerai
- Bahwa, saksi saat itu tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2.Saksi TARIANTO Bin HAMDAN

- Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan did epan penyidik kemudian dibuatkan berita acaranya
- Bahwa, kemudian berita acara tersebut saksi baca kemudian saksi tandatangani
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa, terdakwa memukul saksi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Base Camp Bor PT.Intan jalan Dusun Santep Desa Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi saat ada diloaksi kejadian dan kebetulan saat itu saksilah yang ikut melerai sewaktu terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa, saat itu saksi sedang tidur terus terbangun karea kaget mendengar teriakan minta tolong , dan secara spontan saksi duduk dan mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan disitu saksi melihat terdakwa sedang memukul saksi korban.

- Bahwa, yang saksi lihat selain terdakwa memukul saksi korban terdakwa juga menarik tangan kanan saksi korban serta memelintirnya terus mendorong saksi sehingga saksi jatuh tertelungkup ditanah, kemudian terdakwa juga menyeretnya hampir 1/2 meter jauhnya dari tempat kejadian semula.
- Bahwa, saksi tidak sempat melihat terdakwa mencekik saksi korban
- Bahwa, saksi saat itu langsung merangkul saksi korban yang saat itu masih ditanah sedang terduduk kesakitan dan saksi mengangkat saksi korban dan selanjutnya saksi juga memeluk terdakwa dan langsung membawanya ke Base Camp bor PT.Intan sambil saksi berkata pada saksi korban “ kamu cepat pergi dari sini dan saksi korbanpun pergi dan saksi sempat melihat saksi korban kalau dia kesakitan.
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa, saksi tidak melihat luka yang dialami saksi korban
- Bahwa, pada saat saksi korban diseret posisinya saat itu berada ditengah jalan Dusun Santep
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban
- Bahwa, mengenai masalah saksi dengan terdakwa saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. Saksi RUSMAN Bin ASNAWI

- Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kemudian dibuatkan berita acaranya
- Bahwa, kemudian berita acara tersebut saksi baca kemudian saksi tandatangani
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa, terdakwa memukul saksi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Base Camp Bor PT.Intan jalan Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santep Desa Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sewaktu saksi mau berangkat kerja ke PT. Bina Cipta Lestari yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit

- Bahwa, saksi dipukul oleh terdakwa yang saksi lihat mengenai bagian pipi kiri kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban serta memelintirnya terus mendorong saksi hingga saksi korban jatuh tertelungkup ditanah, setelah itu terdakwa menyeret saksi korban hingga beberapa meter dari tempat saksi korban terjatuh karena didorong terdakwa tersebut dengan cara memegang leher baju saksi selanjutnya terdakwa memukul saksi korban berkali-kali dan terdakwa memegang kuat-kuat tangan saksi seakan mau mematahkan tangan saksi tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau saat itu terdakwa hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa, saat itu jarak antara saksi dengan saksi korban \pm 2 meter
- Bahwa, selain saksi saat itu juga ada orang lain yakni saksi Utar
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum
 - Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik
 - Bahwa, terdakwa dihadirkan kepersidangan kerana telah melakukan penganiayaan
 - Bahwa, terdakwa memukul saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Base Camp Bor PT.Intan Jalan Dusun Santep Desa Tamiang Jango Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
 - Bahwa, terdakwa memukul saksi korban tersebut karena saksi korban telah memfitnah terdakwa dengan mengatakan “ terdakwa menginjak-nginjak padi” milik saksi korban padahal itu tidak benar lebih kesal lagi orang-orang kampung banyak yang tahu apa yang dikatakan saksi korban.
 - Bahwa, terdakwa menerangkan kalau terdakwa memukul pipi saksi korban terus terdakwa menarik saksi korban yang saat itu sedang jatuh lalu terdakwa kembali memukul saksi korban berulang-ulang dimana saat mata saksi korban juga terkena pukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mencekik saksi korban, yang benar baju saksi korban terdakwa tarik, dan begitu kerasnya tarikan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dan kemungkinan kuku terdakwa yang mengenai leher saksi korban
- Bahwa, menurut terdakwa kalau sebelumnya tidaka ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban, hanya masalahnya saksi korban memfitnah terdakwa kalau terdakwa telah menginjak padi saksi korban
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa apakah saksi korban ada luka atau tidak terdakwa tidak tahu
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau saksi korban memfitnah terdakwa dari cerita orang-orang
- Bahwa, tujuan terdakwa memukul saksikorban hanya bermaksud membuat saksi korban jera agar lain kali tidak suka memfitnah orang kemudian yang kedua jawaban saksi korban berbelit-belit sehingga emosi terdakwa tidak terkendali.
- Bahwa, menurut terdakwa kalau perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada, karena pada pagi harinya terdakwa langsung ditangkap kalau anantara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban , terdakwa mendengar ada perdamaian
- Bahwa, masalah pengobatan terhadap saksi korban, terdakwa tidak tahu apakah ada bantuan dari keluarga terdakwa
- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau terdakwa dengan senan hati dan berkeinginan meminta maaf pada saksi korban walaupun seandainya saksi korban tidak berkenan memberikan maaf
- Bahwa, terdakwa mendengar fitnah yang dilakuakn saksi korban pada waktu siang hari, dan saat itu setelah terdakwa mencari saksi korban tetapi tidak ketemu. Kemudian setelah pukul 5.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saat itulah terdakwa memukul saksi korban, sebab waktu ditanya jawaban saksi korban berbelit-belit.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 075/TU-3/812/02.2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Henrico S, dokter pada Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat memar dan bengkak serta merah pada bola mata pada mata sebelah kiri.
- Luka lecet pada siku tangan kanan dengan diameter 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada siku tangan kiri dengan diameter 3 cm
- Luka lecet pada daerah lutut kanan dengan diameter 5 cm dan telapak kakai kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm
- Terdapat luka lecet pada daerah lutut kiri dengan diameter 6 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HADRIANSYAH Alias UTUH Bin AMAN
- Bahwa, benar terjadinya pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Base Camp Bor PT.Intan jalan Dusun Santep Desa Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa, benar terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara menampar terdakwa dengan menggunakan punggung tangan, kemudian selanjutnya terdakwa menyeret terdakwa kejalan sehingga lutut dan siku mengalami memar.
- Bahwa, benar terdakwa memukul saksi korban karena menurut terdakwa kalau saksi korban telah memfitnah terdakwa dengan mengatakan “ terdakwa telah menginjak-nginjak tanaman padi saksi korban”
- Bahwa, benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan tidak bisa menjalankan aktifitas sebagaimana biasanya
- Bahwa, benar antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian
- Bahwa, benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dan subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

3. Hingga mengakibatkan luka berat

1. Unsur Barang Siapa

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan *rechtssubject* (Belanda) atau *law subject* (Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum.
- Menimbang bahwa, dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada pasal 6 (enam) **Universal Declaration Of Right** yang berbunyi “ *every one right to recognition every where as a person before the law* “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali.
- Bahwa, yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Hadriansyah yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Bahwa, secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
- Bahwa, dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral
- Bahwa, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dicantumkan bahwa Sengaja adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opzet) diartikan sebagai "**willen en witten**" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu).
- Bahwa, menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (2003 ; 66) biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) itu ada 3 macam yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
 2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delicht* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan , tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Base Camp Bor PT.Intan jalan Dusun Santep Desa Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan cara terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara menampar terdakwa dengan menggunakan punggung tangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya terdakwa menyeret terdakwa kejalan sehingga lutut dan siku korban mengalami luka

- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan terdakwa sendiri dimana terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa merasa telah difitnah oleh saksi korban dengan mengatakan kalau terdakwa menginjak-injak padi saksi korban sehingga terdakwa mencari saksi korban untuk melakukan perhitungan
- Bahwa, berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 075/TU-3/812/02.2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Henrico S, dokter pada Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat memar dan bengkak serta merah pada bola mata pada mata sebelah kiri.
- Luka lecet pada siku tangan kanan dengan diameter 2 cm
- Luka lecet pada siku tangan kiri dengan diameter 3 cm
- Luka lecet pada daerah lutut kanan dengan diameter 5 cm dan telapak kakai kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm
- Terdapat luka lecet pada daerah lutut kiri dengan diameter 6 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “ dengan sengaja telah melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

3.Unsur Mengakibatkan Luka Berat

- Bahwa, yang dimaksud dengan luka berat adalah adalah luka yang ditimbulkan yang mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu organ tubuh atau luka yang menimbulkan cacat seumur hidup
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dibagian wajah, mata, pada siku dan pada kedua kaki saksi korban dan kesemuanya masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ mengakibatkan luka berat” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak terbukti maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsudair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan

- Bahwa, dalam Undang-undang tidak satupun yang mengatur tentang pengertian penganiayaan namun berdasarkan *yurisprudence* pengertian "penganiayaan" adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 4 (empat) ayat ini, termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Base Camp Bor PT.Intan jalan Dusun Santep Desa Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan cara terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara menampar terdakwa dengan menggunakan punggung tangan, kemudian selanjutnya terdakwa menyeret terdakwa kejalan sehingga lutut dan siku korban mengalami luka
- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan terdakwa sendiri dimana terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa merasa telah difitnah oleh saksi korban dengan mengatakan kalau terdakwa menginjak-injak padi saksi korban sehingga terdakwa mencari saksi korban untuk melakukan perhitungan
- Bahwa, berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 075/TU-3/812/02.2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Henrico S, dokter pada Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui , dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdapat memar dan bengkak serta merah pada bola mata pada mata sebelah kiri.
 - Luka lecet pada siku tangan kanan dengan diameter 2 cm
 - Luka lecet pada siku tangan kiri dengan diameter 3 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada daerah lutut kanan dengan diameter 5 cm dan telapak kakai kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm
- Terdapat luka lecet pada daerah lutut kiri dengan diameter 6 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**penganiayaan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan sepanjang persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa harus dijatuhi dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam hali ini J.E.Jonkers berpendapat (Chazawi ,2001:144) bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas , yang tidak boleh di campuradukan dengan yang disebut dalam pasal 44 KUHP, lebih lanjut Jonkers berpendapat ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbauatan itu
3. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat

Menimbang, bahwa menurut D.Simons (Chazawi,2001:144) :

“bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar asas kepatutan dan ketertiban karena tidak sepatutnya kesalahpahaman diselesaikan dengan kekerasan palagi sampai memarangi saksi korban dengan menggunkan sebilah parang karena hal tersebut bisa membahayakan keselamatan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (**social control**) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu bentuk pembalasan akan tetapi hanyalah salah satu proses pembinaan terhadap terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah prilakunya yang melanggar norma-norma dan aturan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Terdakwa telah membuat keresahan ditengah masyarakat
- Terdakwa telah membahayakan jiwa orang lain

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **MUHAMMAD HADRIANSYAH Als UTUH Bin AMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HADRIANSYAH Als UTUH Bin AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang hari **RABU** tanggal 6 Mei 2009, oleh kami **EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULIYAWAN, S.H., M.H.** dan **YUDI EKA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIANSYAH, BBA., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh **DEWI FEBRI NURHANANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. MULIYAWAN, S.H., M.H.

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.YUDI EKA PUTRA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIANSYAH,BBA.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia